

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DANAMON DANA INSTANT

1. DEFINISI

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum Danamon Dana Instant ("**Syarat dan Ketentuan**") ini, kecuali para pihak atau konteksnya menentukan lain, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Angsuran adalah jumlah kewajiban yang wajib dibayarkan kembali oleh Nasabah yang terdiri dari pokok dan bunga yang dihitung berdasarkan sistem perhitungan bunga yang telah disepakati oleh Bank dan Nasabah.
- b. Bank adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jakarta, termasuk seluruh kantor-kantor cabang dan unit-unit kerja.
- c. *Committed* berarti fasilitas kredit Danamon Dana Instant yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah sepanjang semua ketentuan dan persyaratan yang disepakati para pihak dipenuhi.
- d. *Customer Information File* (CIF) adalah file yang berisi data profil Nasabah yang disimpan secara lengkap dalam sistem sentralisasi.
- e. Dana Instant atau Pinjaman adalah fasilitas pinjaman yang diberikan Bank kepada Nasabah dengan jangka waktu sesuai yang telah disepakati antara Bank dengan Nasabah, yang bersifat *Committed*.
- f. Formulir Aplikasi Danamon Dana Instant (Formulir) adalah formulir yang berisi kolom permohonan Pinjaman yang diisi Nasabah berikut Syarat dan Ketentuan ini.
- g. Hari Kerja adalah hari dimana Bank melakukan kegiatan usahanya (diluar hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari libur bank yang ditentukan oleh Bank Indonesia).
- h. Jangka Waktu Pinjaman adalah jangka waktu yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.
- i. Nasabah adalah perorangan yang telah mengajukan permohonan Danamon Dana Instant ('pinjaman').
- j. Pinjaman adalah jumlah besarnya pinjaman yang disetujui oleh Bank dan terutang oleh Nasabah kepada Bank Nasabah adalah perorangan yang telah mengajukan permohonan Danamon Dana Instant.
- k. Rekening pencairan adalah rekening yang digunakan untuk mencairkan fasilitas Danamon Dana Instant kepada Nasabah.
- l. Rekening Pembayaran adalah rekening yang digunakan untuk membayar pinjaman yang bersumber dari: (1) Rekening Tabungan atau, (2) rekening yang dibuka oleh dan pada Bank atas nama Nasabah yang dipergunakan untuk menampung pembayaran Angsuran dan tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi lain kecuali yang terkait dengan transaksi pinjaman Nasabah (seperti: setor untuk pembayaran angsuran dan pendebitan rekening untuk keperluan pembayaran Angsuran).
- m. Rekening Tabungan adalah rekening simpanan milik Nasabah pada Bank yang dapat digunakan untuk pembayaran angsuran.
- n. Tanggal Angsuran adalah tanggal dimana Nasabah wajib melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati Bank dan Nasabah.

2. PERSETUJUAN PINJAMAN DAN JANGKA WAKTU

Nasabah dengan ini menyatakan setuju bahwa Bank berhak mengubah pengajuan rincian pinjaman termasuk Jumlah Pinjaman dan Jangka Waktu Pinjaman apabila dari hasil Analisa yang dilakukan Bank tidak sesuai dengan pengajuan Nasabah dalam formulir

3. BUNGA, DENDA DAN BIAYA ADMINISTRASI

- a. Nasabah menyetujui bahwa Bank berhak untuk membebankan bunga atas Jumlah Pinjaman yang diberikan kepada Nasabah yang besarnya akan diinformasikan oleh Bank dan berlaku selama Jangka Waktu Pinjaman.
- b. Bunga dihitung secara annuitas in arrear yaitu sistem perhitungan bunga dimana porsi bunga dihitung dari sisa pokok Pinjaman yang menurun setelah diperhitungkan dengan angsuran pokok.
- c. Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran pada Tanggal Angsuran, Nasabah dikenakan denda sesuai dengan ketentuan biaya yang berlaku.
- d. Atas fasilitas pinjaman yang diberikan Bank kepada Nasabah, akan dikenakan biaya administrasi atau sejenisnya, yang akan dibebankan langsung pada saat pencairan Pinjaman. Sehingga dana hasil pencairan fasilitas pinjaman yang diterima oleh Nasabah adalah sebesar pokok pinjaman dikurangi biaya administrasi atau sejenisnya.
- e. Jika saldo pada Rekening Pembayaran (butir 1.q.(2) di atas) adalah nihil (0) dan pinjaman telah lunas maka Bank berhak menutup rekening tersebut. Namun jika pada rekening pembayaran tersebut masih terdapat sisa saldo (dana) maka Nasabah dapat mengajukan pengembalian sisa dana tersebut melalui cabang Bank Danamon terdekat atau menghubungi Hello Danamon di 1-500-090. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pinjaman lunas masih terdapat dana pada Rekening Pembayaran tersebut maka Bank berhak membebankan biaya rekening tidak aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jumlah yang akan ditentukan kemudian oleh Bank
- f. Segala biaya yang timbul akibat kesalahan informasi mengenai Rekening Pencairan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank serta biaya yang terkait dengan pembayaran angsuran Pinjaman akan menjadi beban Nasabah.

4. PEMBAYARAN ANGSURAN

- a. Pembayaran Angsuran dilakukan pada setiap Tanggal Angsuran dan/atau Hari Kerja sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur dan/atau hari Sabtu.
- b. Bila Tanggal Angsuran berbeda dengan Tanggal Pencairan, maka Nasabah wajib membayar kewajiban bunga berjalan atas selisih antara Tanggal Pencairan dengan Tanggal Angsuran, yang besarnya dan waktunya akan diinformasikan oleh Bank.
- c. Pembayaran angsuran dianggap sah apabila dana di Rekening Pembayaran pada saat dilakukan pendebitan tersedia sejumlah Angsuran.
- d. Setiap pembayaran Angsuran, pertama-tama akan diperuntukan bagi pembayaran i) biaya/denda ii) bunga iii) pokok atau akan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di Bank.

5. PELUNASAN DIPERCEPAT SEBELUM WAKTUNYA

- a. Nasabah dapat melakukan pelunasan dipercepat sebelum waktunya untuk seluruh sisa Jumlah Pinjaman.
- b. Nasabah wajib memberitahukan maksud pelunasan dipercepat tersebut kepada Bank minimum 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan. Atas pelunasan dipercepat ini, Nasabah akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.
- c. Khusus untuk karyawan Bank yang menjadi Nasabah termasuk karyawan group Bank (anak perusahaan Bank), maka:
Dalam hal Nasabah (karyawan Bank dan karyawan group Bank) tidak tercatat sebagai karyawan karena sebab apapun juga, maka Nasabah harus melunasi seluruh Jumlah Pinjaman kepada Bank paling lambat pada tanggal efektif berhenti bekerjanya Nasabah dan untuk kepentingan tersebut Bank berhak dan diberikan oleh Nasabah untuk memotong seluruh atau sebagian hak Nasabah sebagai pegawai yang ada pada Bank dan/atau yang ada pada Rekening Nasabah di Bank untuk keperluan pelunasan tersebut.

6. KELALAIAN

- a. Apabila Nasabah i) melanggar Syarat dan Ketentuan Umum ini, atau ii) memberikan keterangan palsu atau tidak benar sebagaimana tercantum dalam Formulir ini, atau iii) lalai/tidak membayar angsuran pada tanggal Angsuran, denda, dan biaya terhutang lainnya kepada Bank sebagaimana yang ditentukan oleh Bank, maka Nasabah wajib melunasi seluruh pinjaman, tanpa perlu adanya surat teguran atau surat lainnya yang serupa dengan itu dari Bank.
- b. Apabila Nasabah tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank, maka Bank berhak melakukan penyelesaian Pinjaman sesuai sarana hukum yang tersedia baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. KUASA

Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk memblokir, membuka blokir dan mendebet Rekening Nasabah pada Bank (Rekening Pembayaran untuk pembayaran angsuran dan/atau rekening yang berada dalam CIF atas nama Nasabah) untuk pembayaran angsuran dan/atau kewajiban yang masih terhutang. Kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab apapun juga (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia) kecuali seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank telah terpenuhi.

8. HUKUM YANG BERLAKU DAN YURISDIKSI

- a. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibatnya, Nasabah dan Bank sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak Bank untuk mengajukan tuntutan kepada Nasabah di Pengadilan Negeri dimanapun juga di wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. LAIN-LAIN

- a. Dalam hal terdapat retur transfer atas pencairan pinjaman maka Bank setiap saat dapat membatalkan Pinjaman.
- b. Bank sesuai dengan pertimbangan dan keputusannya sendiri, berhak untuk mengalihkan Pinjaman kepada pihak manapun juga.
- c. Setiap pemberitahuan/surat menyurat dari Bank kepada Nasabah akan dilakukan melalui data Nasabah yang telah tercatat pada Bank, sehingga perubahan data (perubahan alamat rumah, kantor, nomor telepon/HP dan lain-lain) Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen pendukung. Jika Nasabah tidak melakukan pemberitahuan tersebut maka segala konsekuensi atas perubahan tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah.
- d. Apabila Nasabah yang telah menutup asuransi jiwa kredit melalui PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia meninggal dunia dan masih terikat dengan kewajiban pembayaran Pinjaman pada Bank, maka seluruh kewajiban pelunasan Jumlah Pinjaman Nasabah tersebut beralih kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, tetapi bagi Nasabah yang tidak menutup asuransi jiwa kredit melalui PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan masih terikat dengan kewajiban pembayaran Pinjaman pada Bank, maka seluruh kewajiban pelunasan Jumlah Pinjaman Nasabah tersebut beralih kepada ahli waris Nasabah.
- e. Nasabah menyatakan bahwa setiap data dan keterangan berikut setiap perubahannya yang disampaikan kepada Bank adalah benar.
- f. Nasabah wajib mengikuti dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Bank.
- g. Nasabah wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap bilamana diperlukan oleh Bank.
- h. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Formulir
- i. Dengan dilakukannya pencairan pinjaman atas nama Nasabah oleh Bank, Nasabah mengakui telah menerima pinjaman dari Bank sebesar Jumlah Pinjaman yang disetujui.
- j. Bank akan menginformasikan terlebih dahulu setiap perubahan manfaat, biaya, risiko kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank dan dalam hal Nasabah tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, maka Nasabah dapat mengirimkan pernyataan keberatannya kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan dikirim/diumumkan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Dalam hal Nasabah bermaksud mengakhiri/menutup produk dan/atau layanan yang telah diperoleh, maka Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terlebih dahulu. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut.
- k. Jika ada satu ketentuan di dalam Syarat dan Ketentuan ini yang oleh karena suatu ketetapan Pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku dalam Syarat dan Ketentuan ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- l. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Praturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).